



PUTUSAN

Nomor 383/Pdt.G/2018/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di XXXX tanggal 16 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP tempat kediaman di Lorong V Desa XXXX (dibelakangrumah H. Marganti) Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, lahir di XXXX tanggal 10 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Lorong III Desa XXXX Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 385/Pdt.G/2018/PA.Pyb tanggal 16 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- | | | | |
|--|----|--------|-------|
| 1. Bahwapada tanggal | 17 | Juli | 2011 |
| Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan | | | yang |
| dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor | | Urusan | Agama |

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 385/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KecamatanPanyabungan Utara KabupatenMandailing Natal
sesuaiBukuKutipanAktaNikahNomor: XXXX tertanggal 08 Agustus 2011;

2. BahwasetelahmenikahPenggugatdanTergugattinggalbersama di
rumahorangtuaTergugat di DesaMompangJuluKecamatanPanyabungan
Utara KabupatenMandailing Natal selama 1 tahun,
kemudianpindahkerumahpribadiPenggugatdanTergugat di Desa XXXX
Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal selama 1
tahun, kemudian pindah kerumah orangtua Penggugat di Desa XXX
Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal ,sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah
berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da ad-dukhu*) dan telah dikaruniai
seorang anak bernama: Khaidir Akbar (laki-laki), lahirtanggal 22 Desember
2013 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak 4 bulan pernikahan timbul perselisihan dan
pertengkaransecaraterusmenerusantaraPenggugatdanTergugat yang
padapokoknyadisebabkan:

- Tergugattidakbertanggungjawabterhadapekonomikeluarga
- TergugatringantangankepadaPenggugat
- Tergugatseringmabuk-mabukan;

5. Bahwa puncak
perselisihanantaraPenggugatdanTergugatterjadipadabulanDesember 2017,
penyebabnyakarenaTergugatpulangkerumahdalamkeadaanmabuk,
tanpaalasan yang jelasTergugatmarah-
marahdanmengancamPenggugatuntukmembunuhnya,
kemudianTergugatmembantinglemaridantempattidurdanTergugat pun
pergimeninggalkankediamanbersama;

6. BahwasejaksaatituPenggugatdanTergugattidakpernahtinggalsaturumahd
anhinggasekarangtidakpernahbersatulagi;

7. BahwapihakkeluargaPenggugatdanTergugatsudahpernahmendamaikan
PenggugatdanTergugat, akantetapitidakberhasil;

Halaman2dari12HalamanPutusanNomor385/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. BahwasaatiniPenggugatmerasatidaksangguplagiuntukmeneruskanikatan perkawinandenganTergugat, makaantaraPenggugatdenganTergugattidakmungkinindirukunkansehinggaram ahtangga yang *sakinah, mawaddahwarohmah*sangatsulituntukdiwujudkan; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Membebankan semua biaya yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman3dari12HalamanPutusanNomor385/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa

A. Bukti tertulis

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal Nomor: XXXX Tanggal 08 Agustus 2011, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

Saksi Pertama

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sudah 7 (tujuh) tahun
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah orangtua Tergugat di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah pribadi Penggugat dan Tergugat di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal sampai pisah;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak (laki-laki), lahirtanggal 22 Desember 2013 yang berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 385/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak 2 (dua) tahun setelah menikah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, di mana saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Lorong V Desa Mompang Julu (dibelakang rumah H. Marganti) Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukun tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi kedua

2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah 7 Juli 2011;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 385/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah orangtua Tergugat di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah pribadi Penggugat dan Tergugat di Desa XXXX Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Desa XXXX Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal sampaipisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak (laki-laki), lahirtanggal 22 Desember 2013 yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak 2 (dua) tahun setelah menikah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, dimana saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Lorong V Desa XXXX Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal sedangkan Tergugat tinggal di Lorong III Desa XXXX Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Halaman6dari12HalamanPutusanNomor385/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19/116 huruf F dan B yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 385/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 385/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Juli 2011. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 08 Agustus 2011;
2. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat suka mabuk dan Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat pun pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 1 (satu) tahun lamanya;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنَّا يَأْتِيهَا نَحْلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَّ
وَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِيدَ لِكَلَّآيَاتٍ لِّتَقْوُمُوا مِتَّفَكَّرُونَ

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 385/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukan nya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada mejelis hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا شَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى
رَوْحِهَا فَطَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَضِيُّ طَلَقًا

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadat nya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ
الْمَصَالِحِ دَرْءُ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Halaman10dari12HalamanPutusanNomor385/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1440 Hijriyah H, oleh kami Sri Armaini, S.HI, MH, sebagai Ketua Majelis serta Risman Hasan, S.H.I., M.H. dan Khoiril Anwar, S.Ag., M.,HI. sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman11dari12HalamanPutusanNomor385/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

TTD
Sri Armaini, S.HI, MH

Hakim Anggota,

TTD
Risman Hasan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

TTD
Khoiril Anwar, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti,

TTD
Rivi Hamdani Lubis, S.HI

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
² Proses	Rp	50.000,-
³ Panggilan	Rp	380.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman12dari12HalamanPutusanNomor385/Pdt.G/2018/PA.Pyb